



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 179 /2022

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH
SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRK Aceh Singkil Nomor 451.5/7/2022 tentang Penetapan 5 (Lima) Orang Calon Tetap Anggota Badan Baitul Mal Kabupaten dan 3 (Tiga) Orang Calon Cadangan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 60 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

↓

5. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 10);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 05);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 570);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2027.
- KESATU : Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027 tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Anggota Badan Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
 - b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
 - c. pengajuan rencana penyaluran Zakat dan atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
 - d. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
 - e. penetapan jumlah Zakat dan atau Infak yang harus disalurkan;
 - f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten;
 - g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Kabupaten;
 - h. pengangkatan dan pemberhentian Nazir;
 - i. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan pembinaan terhadap Nazir;



- j. pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya;
- k. pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat;
- l. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan atau penyelamatan Harta Wakaf Kabupaten;
- m. permintaan kepada Nazir dan atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan atau arsip;
- n. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf; dan
- o. penyimpanan emas 'Uqubat denda dan atau membayar emas atau uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah.

- KETIGA : Ketua Badan BMK dipilih dari dan oleh Anggota Badan BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Juli 2022

S Dulmusrid 1443 H

Dulmusrid
BUPATI ACEH SINGKIL, *MS*

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Baitul Mal Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala BPK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/179 /2022
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH
SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2027.

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1	Mhd, SARIPUDDIN B.	ANGGOTA	Non PNS
2	M. YAZID	ANGGOTA	Non PNS
3	RUSLAN	ANGGOTA	Non PNS
4	H. SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA	Non PNS
5	RASYIDIN YUDI	ANGGOTA	Non PNS


BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID



